



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**ARAH PENGATURAN RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH
PELAKSANAAN UU NOMOR 11
TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
– *BAGIAN PERPAJAKAN***



RESUME RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH KEMUDAHAN BERUSAHA BIDANG PERPAJAKAN

No	BAB RPP	Jumlah Pasal	Keterangan
1	BAB I KETENTUAN UMUM	2 Pasal	Definisi dan ruang lingkup RPP
2	BAB II KEMUDAHAN BERUSAHA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN	2 Pasal	1. Penurunan tarif bunga PPh Pasal 26 sesuai amanah Pasal 26 ayat (1b) UU PPh; dan 2. Perubahan PP 94 Tahun 2010 sttdt PP 45 Tahun 2019 yang berdampak UU Cipta Kerja
3	BAB III KEMUDAHAN BERUSAHA DI BIDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI	1 Pasal	Perubahan PP 1 Tahun 2012 yang berdampak UU Cipta Kerja
4	BAB IV KEMUDAHAN BERUSAHA DI BIDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN	1 Pasal	Perubahan PP 74 Tahun 2011 yang berdampak UU Cipta Kerja
5	BAB V KETENTUAN PERALIHAN	1 Pasal	Ketentuan peralihan
6	BAB VI KETENTUAN PENUTUP	1 Pasal	RPP ini mulai berlaku saat diundangkan
JUMLAH		8 Pasal	

POKOK PENGATURAN RPP KEMUDAHAN BERUSAHA – KLASSTER PPh

No	Pokok Pengaturan RPP	Pasal RPP	
		Amanah UU Cipta Kerja	Penyesuaian terhadap UU Cipta Kerja
1	Penurunan tarif PPh Pasal 26 atas bunga obligasi internasional termasuk premium, diskonto, yang diterima dan/atau diperoleh WPLN	Pasal 111 UU Cipta Kerja (Perubahan Pasal 26 UU PPh)	-
2	Dividen atau penghasilan lain dikecualikan dari objek PPh berlaku yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya UU Cipta Kerja	-	PP 94 Tahun 2010/PP 45 Tahun 2019
3	Warga Negara Asing dengan keahlian tertentu telah menjadi subjek pajak dalam negeri (SPDN) sebelum tanggal 2 November 2020, perlakuan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dapat diterapkan terhitung sejak 2 November 2020, sepanjang jangka waktu 4 tahun pajak sejak menjadi SPDN belum terlampaui.	-	PP 94 Tahun 2010/PP 45 Tahun 2019
4	Pengakuan penghasilan dan/atau biaya Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha sewa dan sewa guna usaha	-	PP 94 Tahun 2010/PP 45 Tahun 2019
5	Zakat yang dibayar berdasarkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang.	-	PP 94 Tahun 2010/PP 45 Tahun 2019

POKOK PENGATURAN RPP KEMUDAHAN BERUSAHA – KLASSTER PPN

No	Pokok Pengaturan RPP	Pasal RPP (Perubahan PP 1 Tahun 2012)	
		Amanah UU Cipta Kerja	Penyesuaian terhadap UU Cipta Kerja
1	Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang berkaitan dengan kegiatan produksi selanjutnya atau digunakan untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, tidak termasuk penyerahan BKP dan/atau JKP.	-	Penyesuaian: Pasal 5 Hasil Putusan MA Nomor 64 P/HUM/2013
2	Pengalihan BKP pengganti saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (2) huruf d UU PPN meliputi pengalihan BKP untuk tujuan setoran modal kepada badan sebagaimana dimaksud dalam UU PPN.	-	Penambahan: Pasal 5A Penyesuaian: Pasal 17
3	Menghapus ketentuan pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan yang terutang PPN sehingga PKP tersebut dapat mengkreditkan seluruh Pajak Masukan (tidak hanya barang modal) sesuai dengan ketentuan UU PPN.	-	Penghapusan: Pasal 16
4	Pemungutan PPN atas penyerahan BKP secara konsinyasi bagi PKP pemilik barang (<i>consignor</i>) dilakukan setelah penerima barang (<i>cosignee</i>) menjual BKP tersebut kepada pembeli.	-	Penambahan: Pasal 17A
5	Kedudukan NIK dipersamakan dengan NPWP dalam rangka pembuatan Faktur Pajak dan pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP pembeli orang pribadi.	-	Penambahan: Pasal 19A
6	PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir merupakan PKP pedagang eceran, sehingga PKP yang melakukan transaksi secara <i>online</i> (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik/PMSE) kepada konsumen akhir juga merupakan PKP pedagang eceran.	-	Penyesuaian: Pasal 20

POKOK PENGATURAN RPP KEMUDAHAN BERUSAHA – KLASER KUP (1)

No	Pokok Pengaturan RPP	Pasal RPP (Perubahan PP 74 Tahun 2011)	
		Amanah UU Cipta Kerja	Penyesuaian terhadap UU Cipta Kerja
1	Penurunan sanksi administrasi dalam pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT pada saat pemeriksaan dari 50% menjadi tarif bunga berdasarkan suku bunga acuan dengan jangka waktu maksimal 24 bulan dan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan, dari 150% menjadi 100%.		Penyesuaian: Pasal 7, Pasal 8
2	Menghapus kewenangan Dirjen Pajak untuk menerbitkan SKPKB Pasal 13A UU KUP atas pidana pajak yang dilakukan karena kealpaan yang pertama kali. Hal ini memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak mengingat pembuktian atas kealpaan pertama kali sulit dilakukan.		Penyesuaian: Pasal 12, Pasal 14, Pasal 20, Pasal 38, Pasal 60 Penghapusan: Pasal 29
3	Menghapus kewenangan Dirjen Pajak untuk menerbitkan SKPKB Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 15 ayat (4) UU KUP. Hal ini untuk melindungi hak Wajib Pajak dari penerbitan SKPKB atau SKPKBT setelah terdapat putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan.		Penyesuaian: Pasal 1, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 24
4	Menyesuaikan ketentuan pemberian Imbalan Bunga kepada Wajib Pajak dari 2% menjadi tarif bunga berdasarkan suku bunga acuan sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja.		Penambahan: Pasal 7A, Pasal 45A Penghapusan: Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45

POKOK PENGATURAN RPP KEMUDAHAN BERUSAHA – KLASTER KUP (2)

No	Pokok Pengaturan RPP	Pasal RPP (Perubahan PP 74 Tahun 2011)	
		Amanah UU Cipta Kerja	Penyesuaian terhadap UU Cipta Kerja
5	Menambah pengaturan pembukuan sederhana dalam rangka memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak Badan dengan peredaran bruto tertentu (UMKM) yang dikenakan PPh Final 0.5% sesuai dengan PP-23/2018.		Penambahan: Pasal 10A
6	Mengatur mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan secara elektronik, seperti permohonan angsuran utang pajak, permohonan restitusi, atau pengajuan keberatan, yang dilakukan secara elektronik.		Penambahan: Pasal 65A, Pasal 65B
7	Mengatur dan menyesuaikan: a. Pihak yang dapat menjadi Kuasa Wajib Pajak. b. Syarat "menguasai peraturan perundang-undangan perpajakan" bagi Kuasa Wajib Pajak. c. Ketentuan surat kuasa khusus.		Penyesuaian: Pasal 49 Hasil Putusan MK Nomor 63/PUU XV/2017
8	Mengatur dan menyesuaikan: a. Penghapusan kewenangan melakukan verifikasi untuk menghapus NPWP dan menerbitkan skp. b. Saat pemberian imbalan bunga atas Putusan Banding yang diajukan Peninjauan Kembali. c. Penghapusan pembatasan produk hukum yang dapat diajukan gugatan. d. Jangka waktu penyelesaian keberatan akibat adanya putusan gugatan atas surat keberatan yang tidak dipertimbangkan.		Penyesuaian: Pasal 4, Pasal 5, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 30, Pasal 35, Pasal 38, Pasal 43, Pasal 48 Penghapusan: Pasal 21, Pasal 37 Hasil Putusan MA Nomor 73 P/HUM/2013



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih